




PROCEEDING

Islam dan Hukum

Metro International Conference
on Islamic Studies
(MICIS)



Program Pascasarjana STAIN Jurai Siwo
Metro Lampung



Proceeding

Islam dan Hukum

Metro International Conference on Islamic
Studies (MICIS)



Program Pascasarjana STAIN Jurai Siwo
Metro Lampung

Proceeding

Islam dan Hukum

Metro International Conference on Islamic Studies (MICIS)

Penanggungjawab

Dr. Ida Umami, M.Pd.Kons

Editor

Dharma Setyawan, MA

ISBN : 978-602-74579-2-8

Diterbitkan oleh:

Program Pascasarjana STAIN Jurai Siwo Metro Lampung
Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kampus Kota Metro Lampung

Telp. 0725-41507, fax 0725-47296

Email : stainjusi@stainmetro.ac.id

Website : <http://www.stainmetro.ac.id>

Islam dan Hukum

Pandangan tentang pentingnya legislasi hukum dalam suatu negara pada dasarnya berangkat dari aliran positivisme hukum. Menurut aliran ini hukum yang utama adalah hukum yang berasal atau diciptakan oleh manusia, yakni hukum positif. Setelah manusia membentuk organisasi negara, hukum positif adalah hukum yang dibuat oleh badan-badan negara dan pemerintah. Hukum diartikan sebagai perintah atau larangan yang dibuat oleh lembaga-lembaga atau badan-badan negara dan pemerintah yang pemberlakuannya dipaksakan.

Hukum tidak lain adalah kaidah normatif yang memaksa, eksklusif, hirarkis, sistematis dan dapat berlaku seragam, yang dapat dianggap sebagai hukum adalah produk legislasi (peraturan perundang-undangan). Aturan-aturan di luar legislasi hanya merupakan norma moral. Legislasi dianggap sebagai satu-satunya hukum karena merupakan pengungkapan atau pembadanan hukum yang dianggap positif atau dapat ditangkap dengan panca indera. Selain itu, legislasi dibuat oleh negara dan pemerintah yang telah dianggap sebagai organisasi yang mengatasnamakan kebesaran umum.

Noel J. Coulson dengan menyusun teori pilihan hukum, yaitu enam pasangan pilihan hukum yang dimaksud adalah: 1) pilihan antara wahyu dan akal (*al-wahy wa al-'aql, revelation and reason*); 2) pilihan antara kesatuan dan keragaman (*al-ittfaq wa al-ikhtlaf, unity and diversity*); 3) pilihan antara otoritas keutamaan dan liberal (*authoritarianism and liberalism*); 4) pilihan antara kebenaran ideal dengan kebenaran nyata (*idealism and realism*); 5) pilihan antara hukum dan moralitas (*law and morality*); dan 6) pilihan antara stabilitas dan perubahan (*stability and change*).

Sedangkan Muhammad Iqbal menjelaskan empat pilihan dalam tathbiq hukum Islam: 1) pilihan antara kesempurnaan agama dan pembaharuan (*iktamil al-din wa tajdiduho*); 2) pilihan antara nashah dan qthad (*al-nashah wa al-qthad*); 3) pilihan antara hukum agama dan hukum negara (*al-din wa al-dawlah*); dan 4) pilihan antara musyawarah dan syari'ah (*al-syura' al-baqariyyah wa al-syari'ah al-ilahiyyah*).

Sebegitu pentingnya Islam memandang Hukum, maka beberapa tulisan dalam *Proceeding* ini mengulas mengenai Islam dan Hukum lewat sudut pandang dari berbagai penulis. Semoga bermanfaat, selamat membaca [N]

Daftar isi

ASAS-ASAS HUKUM KEWARISAN ISLAM Jaih Mubarak	1-16
POSITIVISASI HUKUM EKONOMI ISLAM Isa Ansori	17-28
PEMBERIAN ASI; UPAYA PEMENUHAN HAK ANAK ANTARA REGULASI DAN IMPLEMENTASI Enizar	29-43
KONTROVERSI PEMBARUAN HUKUM ISLAM: MELACAK RESPON MASYARAKAT MUSLIM INDONESIA TERHADAP COUNTER LEGAL DRAFT (CLD) ATAS KHI Tobibatussaadah	44-63
MEMAHAMI <i>IJTIHÂD</i> HUKUM ISLAM 'UMAR BIN AL- KHATTÂB Solihin Panji	64-85
BAHASA ARAB DALAM KONSTRUKSI HUKUM ISLAM (TELAAH ATAS FUNGSI DAN PENGARUH HURUF MA'ANI TERHADAP KHILAFIAH DALAM ISTINBATH HUKUM) Husnul Fatarib	86-97
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DAN KETERKAITANNYA DENGAN PERMASALAHAN GENDER DALAM PRESPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM Ida Umami	98-107

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DAN KETERKAITANNYA DENGAN PERMASALAHAN GENDER DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

Ida Umami

Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Jurai Sawa Metro Lampung

Abstract

Man is created by the God in perfect creation and created with high standing and prestige better than the other creatures. One of them is materialized by human right. The Materialization of the human right must be in line with execution of the obligation and responsibility applied universally. In Al-Qur'an perspective, judicially man has the same position either men and also women, while becoming distinguished in level of belief in God and his godbearing. Women also have potential in developing their environmental conditions and give directions on the social, economic, political, and personal. Various human quality to support a positive quality of life should be developed in the dignity of women and men. Furthermore, women's beliefs and attitudes influenced by myths and stereotypes that apply to her. In this case, the effect of Islamic social and cultural development of status and dignity of women can be changed. Therefore it is necessary for the preparation of empowerment format that can help to a gender gap so that the amelioration between the position of lawyers and men in law can realized that the difference is due to faith of Allah SWT.

Keyword: Human Right, Gender, and Perspectives of Qur'an

A. Pendahuluan

Pengakuan tentang hak-hak asasi manusia, sejarah hak asasi manusia dimulai di Inggris dengan lahirnya Magna Carta (1215), yaitu perlindungan tentang kaum bangsawan dari gereja. Pada tahun 1776 di Amerika Serikat terdapat *Declaration of Independence* (Deklarasi Kemerdekaan) yang di dalamnya memuat hak asasi manusia dan hak asasi warga negara. Perkembangan selanjutnya adalah setelah Revolusi Prancis.

Tuntutan tentang hak-hak asasi warga negara dengan semboyannya kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan. Setelah Perang Dunia II peristiwa yang penting dalam perkembangan hak-hak asasi manusia, adalah paham demokrasi (dari, oleh, untuk) rakyat dan peristiwa penting diadanya hak-hak asasi manusia secara umum (universal), yaitu lahirnya "Universal Declaration of Human Rights" sebagai pernyataan umum tentang hak-hak asasi manusia, pada tanggal 10 Desember 1948 dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa di Paris yang memuat 30 pasal tentang hak asasi manusia (H.A.W. Widjaja, 2000).¹⁰ Namun demikian, sampai saat ini, masih terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia terutama terkait dengan permasalahan gender, dalam hal ini, kaum perempuan sering menjadi korban penampasan hak-hak asasinya, padahal dalam Islam melalui al-qur'an, jelas sekali adanya persamaan

Ida Umami

antara laki-laki dan perempuan dalam hukum, sedangkan yang menjadi pembeda adalah ketakwaannya kepada Allah SWT.

B. Pendahuluan

Hak asasi manusia tercantum dalam dokumen naskah deklarasi sedunia tentang hak-hak asasi manusia yang diadakan di Teheran, 22 April-13 Mei 1968, U.N. Doc. A/CONF.32/41, Subm. No. E. 68, XIV dalam Pasal I disebutkan bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan (Amal, 1994). Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ruswati Suryaningsih (2006) bahwa sejarah hukum internasional menjadi saksi adanya perjanjian internasional yang memberi perlindungan hak-hak asasi manusia kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, hak-hak asasi manusia memang sudah memiliki dasar dan landasan yang kuat.

Hak asasi manusia di Indonesia termuat dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 sebagai perwujudan Pancasila (sumber dari segala sumber hukum) sebagai dasar negara, memuat ajaran tentang hak-hak asasi manusia sebagai berikut:

1. Alinea pertama: menggariskan pengakuan adanya hak asasi di samping kewajiban asasi. Hak asasi manusia baik perserikatan maupun sebagai bangsa berlandaskan martabat kemanusiaan dan keadilan.
2. Alinea kedua: menggaris adanya pengakuan dari bangsa Indonesia untuk mewujudkan segala yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur. Perwujudan dan keteguhan itu terkandung di dalamnya hak-hak asasi baik dalam bidang politik, ekonomi dan sosial budaya.
3. Alinea ketiga: menggaris adanya pengakuan terakap di dalamnya hak-hak asasi beragama dan hak-hak asasi di bidang sosial budaya dan bidang politik.
4. Alinea keempat: menyimpulkan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, hak-hak dan kewajiban warga negara, yaitu bersama-sama berkewajiban mewujudkan tujuan nasional dalam segala bidang baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan hankam.

Dengan memperhatikan itu dan makna pembukaan Undang-undang Dasar 1945 jelas bahwa bangsa Indonesia mengakui tentang adanya hak-hak asasi manusia dan kewajiban-kewajiban warga negara (nasional). Hak dan kewajiban warga negara diuraikan secara khusus dalam pasal-pasal dan batang tubuh Undang-undang Dasar 1945. Adapun pasal-pasal yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga negara ialah:

1. Pasal 27 Ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Pasal 27 Ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan perlindungan yang layak bagi manusia.

Proceeding Metro International Conference on Islamic Studies (MICIS)
STAIN Jurai Sawa Metro

¹⁰ H.A.W. Widjaja, 2000, *Pengantar Hak-Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta

3. Pasal 28, kemerdekaan berserikat, berkumpul, berpendapat, dengan lisan atau tulisan.
4. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat.
5. Pasal 30 Ayat 1, tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
6. Pasal 31 Ayat 1, tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
7. Pasal 33 Ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
8. Pasal 33 Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
9. Pasal 33 Ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
10. Pasal 34, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Ditinjau dari perspektif Islam, menurut Abul A'la Al-Maududi (1998:78-80) hak-hak asasi manusia tercantum dalam teks-teks ayat Al-Qur'an antara lain:

1. Hak /kebebasan dan Beriman (kepercayaan)

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ سَلِطَ عَلَيْكَ دِينَهُ وَبُورِنَ بِاللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ بِمَا بِالْعَمَةِ بِالطُّغُوتِ لَوْلَا وَبُورِنَ بِاللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ بِالْعَمَةِ لَوْلَا لَا أَنْعَامَ هَا وَتَمَّ سَمِعَ عَمِ

Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut (syetan atau selain Allah) dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui (QS Al Baqarah (2): 256).

2. Hak Memiliki Harta Kekayaan

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالطَّلِيلِ وَذَلُّوا بِهَا إِلَى التَّكْسَرِ يَأْسُخُلُوا قَرِيبًا مِنَ النَّاسِ أَمْوَالٌ بِالْإِنْفِرِ وَأَنْشَرُ نَتْمُونِ

Artinya: " Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui" (QS. Al Baqarah (2):188).

Proceeding Metro International Conference on Islamic Studies (MICIS)
STAIN Jurai Siwo Metro

3. Hak untuk Berbeda Pendapat

يَأْتِيَا الدِّينَ أَمْوَالًا أُطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (QS. An Nisaa' (4):59).

4. Hak Milik Pribadi

يَأْتِيَا الدِّينَ أَمْوَالًا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum minta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat". (QS. An Nuur (24):27).

5. Kebebasan Berorganisasi

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْوِبِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebijakan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung". (QS Ali Imran (3):104)

6. Hak untuk Hidup

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّمِّ ۚ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۚ وَلَا خَصْلَ عَلَى طَعَامِ الْعَنْكَبِينَ

Artinya: "Tahukah kamu (orang) yang mendustakan Agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mengajurkan memberi makan anak. (QS. Al Maa'uun (107):13).

Proceeding Metro International Conference on Islamic Studies (MICIS)
STAIN Jurai Siwo Metro

7. Kebebasan Berfikir dan Mengemukakan Pendapat

وَلَقَدْ صَدَقَ فِي هَذِهِ الْقُرْآنِ لِقَاءُ مَنْ مَخْلُوقٍ مِنْ مَخْلُوقَاتِنَا وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرُ ظُلْمًا جِدَلًا

Artinya: Dan sesungguhnya Kami telah mengulang-ulang bagi manusia dalam al-Qur'an bermacam-macam perempamaan. Dan manusia adalah makhluk yang banyak membantah (QS. Al-Kahfi (18): 54)

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa dalam agama Islam hak-hak asasi manusia dalam pelaksanaannya memiliki landasan yang kuat. Hak-hak asasi manusia dilaksanakan selaras dengan pemenuhan kewajibannya sebagai warga negara terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Pelaksanaan hak asasi menurut tidak dapat secara mutlak, karena pemenuhan pelaksanaan yang demikian itu secara mutlak berarti melanggar hak asasi manusia yang sama bagi orang lain. Sedangkan hak asasi manusia menurut Ruswati Suryasaputra (2006) juga tercantum pada pasal 2 paragraf 2 konvensi tentang Hak Anak menyebutkan bahwa: negara-negara peserta harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk memastikan bahwa anak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang disampaikan, atau kepercayaan orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya.¹⁰⁴

Uraian di atas dapat dijadikan sebagai dasar berpikir dan berperilaku bahwa pada hakikatnya manusia memiliki hak-hak asasi yang tidak boleh dilanggar oleh orang lain, namun hak-hak asasi tersebut harus diiringi dengan tanggung jawab yang tinggi terhadap pemenuhan kewajiban. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk jasmani dan rohani yang memiliki kesempurnaan bentuk fisik dan psikis, makhluk yang memiliki derajat tinggi, bertakwa dan makhluk khalifah di bumi, serta pemilih hak asasi manusia. Hakikat kemanusiaan yang saat dengan berbagai potensi itu perlu dikembangkan dengan optimal mungkin melalui pendidikan terutama untuk pemberdayaan perempuan sehingga bisa lebih berkapial dan berperan dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat dan bangsa.

Pemberdayaan perempuan merupakan bagian dari pemberdayaan yang bertujuan membangun tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam rangka mewujudkan kemajuan di semua bidang. Oleh sebab itu, visi pembangunan pemberdayaan perempuan adalah "kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeuarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara". Pada dasarnya keberhasilan pemberdayaan perempuan terletak pada lima agenda utama: (1) peningkatan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang strategi, (2) penggalakan sosialisasi kesetaraan dan keadilan

gender, (3) penghapusan segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan, (4) penegakan hak asasi manusia bagi perempuan, (5) pemenuhan dan peningkatan kemandirian lembaga dan organisasi perempuan. Lima hal inilah yang menjadi misi utama pembangunan pemberdayaan perempuan. Untuk mewujudkan hal itu, dilaksanakan pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) dalam semua aspek kebijakan dan kehidupan perempuan.

Istilah gender sering diartikan dengan jenis kelamin, bahkan sering disetarakan dengan jenis kelamin perempuan. Padahal, istilah gender mengacu kepada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Konsep gender mengacu pada seperangkat sifat, peran dan tanggung jawab, fungsi, hal dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat benturan budaya atau lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu, di masyarakat laki-laki selalu digambarkan dengan sifat maskulin dan perempuan dengan sifat feminin. Sifat maskulin dan feminin ini lebih merupakan hasil konstruksi sosial, bukan hal yang kodrati (Depdiknas, 2003). Jadi, pada dasarnya, konsep gender merupakan konsep sosial. Adapun istilah femininitas dan maskulinitas yang berkaitan dengan istilah gender berkaitan dengan sejumlah karakteristik psikologis dan perilaku yang secara kompleks telah dipelajari seseorang melalui pengalaman sosialisasinya (Sadli dalam Ibrahim, 1995).¹⁰⁵

Pembedaan sifat maskulin dan feminin itu kemudian menimbulkan berbagai ketimpangan, di antaranya:

- a. Pemberian beban kerja yang lebih berat kepada perempuan (perempuan pekerja)
- b. Perilaku kekerasan terhadap perempuan
- c. Anggapan bahwa perempuan sekedar pelengkap laki-laki (subordinasi)
- d. Pelabelan yang negatif (stereotipe) yang diletakkan pada perempuan.

Sebenarnya, masalah kesenjangan gender merupakan masalah yang sudah berakar di dunia ini dan mungkin sudah berusia ribuan tahun. Kesenjangan gender ini (yang sudah dianggap wajar dan alamiah) selalu menempatkan perempuan pada posisi yang lemah, inferior, dan subordinat. Adanya pemikiran bahwa perempuan lebih lemah daripada laki-laki membawa akibat pada kepercayaan masyarakat bahwa perempuan sebaiknya hidup di lingkungan rumah tangga, sedangkan laki-laki bertugas ke luar rumah untuk mencari nafkah (Djajaningra, 2000).¹⁰⁶

Pandangan itu tentu tidak sesuai dengan konsep hak asasi manusia (HAM) karena salah satu komponen penting dalam HAM adalah perlindungan

¹⁰⁴ Sadli, Suparman, 1995. "Pengantar Tentang Kajian Wanita" Dalam Ibrahim, 1995. *Kajian Psikologi dan Pembangunan*. Jakarta: UIN.

¹⁰⁶ Djajaningra, Soemarto, 2000. *Konsep Gender Feminis: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Grafindia.
 Proceeding Metro International Conference on Islamic Studies (MICS)
 STAIN Juru Suro Metro

¹⁰⁵ Ruswati Suryasaputra, 2006. *Perlindungan Hak Asasi Bagi Kelompok Etnis Minoritas Disabilitas dan Perempuan*. Jakarta: Rineka Cipta.

dan kemajuan sumber daya manusia (SDM) menurut jenis kelamin untuk menjamin kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan. Dalam bidang pendidikan, kesenjangan gender pada umumnya disebabkan oleh empat faktor, yaitu:

- Faktor akses yang tampak dalam proses penyusunan kurikulum dan pembelajaran yang cenderung bias.
- Faktor kontrol terhadap kebijakan pendidikan yang lebih didominasi oleh laki-laki (posisi strategis lebih banyak ditempati oleh laki-laki).
- aktor partisipasi yang nampak pada jumlah perempuan dan laki-laki peserta didik.
- Faktor benefit yang terlihat dari dominannya laki-laki sebagai penentu kebijakan.

Saat ini, di tingkat dunia, sebanyak 880 juta orang dewasa buta aksara, dua pertiga di antaranya adalah perempuan. Dan 110 juta anak yang tidak dapat menikmati pendidikan dasar, dua pertiganya adalah anak perempuan (Depdiknas, 2003).²⁷ Hal itu menunjukkan bahwa kesenjangan gender masih terjadi dalam bidang pendidikan. Oleh sebab itu diperlukan upaya untuk menanggulangnya.

Di Indonesia, dalam GBHH, sejak tahun 1978 dicantumkan bahwa "Wanita mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk ikut serta sepenuhnya dalam segala kegiatan pembangunan." Hal itu mengisyaratkan bahwa pemerintah mengakui adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam segala kegiatan pembangunan di Indonesia. Paling tidak, pernyataan pemerintah ini memberi peluang yang seluas-luasnya pada pengembangan wawasan gender dalam hal kemutrasejajaran antara perempuan dan laki-laki di Indonesia.

Dalam wawasan gender, perempuan perlu diterima dan dihargai sebagai sesama manusia yang punya potensi. Karakteristik perempuan seperti *tidak kompeten, lemah, tidak mandiri* yang merupakan konstruk budaya perlu diimbangi dengan gambaran tentang perempuan yang *herpotensi, cerdas, mandiri, etis*. Memang, berdasarkan perjalanan sejarah, salah satu konsep yang sampai saat ini masih melekat kuat pada diri setiap manusia adalah konsep pembagian kerja secara seksual yang selalu menempatkan perempuan pada posisi yang lemah. Namun, sadarkah manusia bahwa seorang anak laki-laki dan perempuan semenjak lahir sudah diasuh untuk menjadi laki-laki dan perempuan secara sosial. Mereka senantiasa diarahkan untuk menyesuaikan diri dengan gagasan tentang sifat laki-laki dan perempuan melalui imbalan dan hukuman. Imbalan dalam wujud hadiah atau pujian akan diberikan jika mereka menyesuaikan diri dengan apa yang dianggap pantas bagi jenis kelamin mereka, sedangkan

hukuman akan diberikan jika mereka tidak menyesuaikan diri dengan apa yang dianggap pantas bagi jenis kelamin mereka.

Menurut hasil temuan antropologi, apa yang dianggap sebagai peran "alamiah" (kodrat) perempuan dan laki-laki di setiap masyarakat sama sekali tidak ditetapkan secara biologis. Oleh sebab itu, pengabsahan pembagian kerja secara seksual sebagai tataran alamiah bisa dibantah karena hal itu jelas merupakan konstruksi sosial yang dibuat laki-laki." (Ibrahim dan Suranto, 1990).²⁸

Selanjutnya, beberapa pengamatan dan penelitian terdahulu menyatakan perlakuan subordinatif masih selalu diterima perempuan. Sebut saja istilah "bekerja" yang secara rasional dibatasi oleh waktu, misalnya: 8 jam per hari, dalam masyarakat cenderung mempunyai konotasi "maskulin". Sementara perempuan yang melaksanakan pekerjaan rumah tangga hampir sepanjang hari, mulai bangun tidur sampai akan tidur lagi tidak dikatakan "bekerja" karena mereka hanya akan mendapatkan sebutan *ibu rumah tangga*. Padahal, produk hasil pekerjaan ibu rumah tangga digunakan secara langsung oleh keluarga, tetapi mereka tidak pernah dibayar untuk "pekerjaan"nya itu.

Apabila ada perempuan yang merambah pada "bekerja" dengan konotasi maskulin ini, dia akan dijuluki sebagai perempuan yang berperan ganda, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan sebagai perempuan pekerja. Adapun istilah "peran ganda laki-laki" tidak pernah muncul karena laki-laki memang tidak diliditikkan dengan pekerjaan rumah tangga (Budiman, 1982).²⁹

Untuk mengatasi ketimpangan gender inilah pemerintah berusaha untuk menyosialisasikan program pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*). Program itu terdapat dalam Instruksi Presiden no. 9 tahun 2000 yang antara lain mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Agar setiap instansi pemerintah mengintegrasikan program pemberdayaan perempuan.
- Untuk itu dapat digunakan pedoman teknis yang disusun oleh kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan sebagai acuan.
- Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan bertugas memfasilitasi dan membantu instansi dan daerah yang memerlukan (bekerja sama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi yang ada).
- Sesuai fungsi dan kewenangannya, setiap instansi dan daerah dapat mengembangkan lebih lanjut pelaksanaan inpres ini kepada masyarakat.

²⁸ Ibrahim, Idi Subandy dan Harif Suranto, 1998. *Wanita dan Media: Konstruksi Ideologi Gender dalam Ruang Publik Orde Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

²⁹ Budiman, Azel, 1982. *Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologi tentang Peran Wanita di Dalam Masyarakat*. Jakarta: Geamedia.

²⁷ Depdiknas, 2003. *Prilman Umum Sosialisasi Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan*. Jakarta.

Secara umum, sumber daya kaum perempuannya belumlah sama dengan sumber daya kaum laki-laki, khususnya dari sisi sumber daya tenaga akademik. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyusunan format pemberdayaan yang dapat merujuk pada kesenjangan gender. Secara garis besar, data pembuka wawancara yang dikumpulkan tergambar ke dalam faktor-faktor berikut ini.

1. Faktor Akses

Program pemberdayaan terhadap perempuan harus dipayungi semaksimal mungkin agar perempuan mampu mengakses berbagai kesempatan yang ada dan mungkin dimasuki, baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga dan masyarakat bahkan keragaman harus selalu terus ditingkatkan.

Selain itu, perlu dilakukan berbagai kajian baik melalui penelitian maupun melalui studi-studi terhadap permasalahan perempuan dalam upaya peningkatan peran perempuan dalam berbagai aspek dan sendi kehidupan. Langkah-langkah yang merujuk pada peningkatan mutu dan relevansi pendidikan maupun pekerjaan yang berwawasan gender tampak terus dikembangkan dan ditambah dengan langkah-langkah lainnya guna terwujudnya kesetaraan gender baik dalam pendidikan maupun bidang lain yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan manusia.

2. Faktor Kontrol dan Benefit

Kehidupan manusia mencakup berbagai bidang kehidupan terutama bidang vokasional dan jabatan yang lebih banyak didominasi oleh laki-laki, demikian pula halnya dengan bidang akademik yang menunjukkan adanya kesenjangan gender. Kesenjangan ini antara lain merujuk kepada minimnya perempuan meraih faktor kontrol dan benefit karena pengambilan kebijakan juga masih didominasi oleh laki-laki.

3. Faktor Partisipasi

Dewasa ini, partisipasi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan sudah mulai nampak menggeliat dan berbagai upaya untuk mendorong lebih besar partisipasi tersebut juga sudah banyak dilakukan. Namun demikian, pada kenyataannya, partisipasi perempuan masih perlu untuk terus ditingkatkan dalam seluruh sendi dan bidang kehidupan baik kehidupan pribadi, sosial kemasyarakatan maupun keragaman. Partisipasi aktif perempuan dalam segala bidang akan lebih mendorong pencapaian setiap tujuan dengan lebih kuat dan lebih baik.

C. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dikemukakan bahwa dalam perspektif *al-Qur'an*, kaum laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama. Perbedaan antara kaum laki-laki dan perempuan di mata Allah SWT adalah derajat keimanan dan ketakwaannya. Oleh karena itu, perlu adanya persamaan

pembelajaran, persepsi dan bahkan keyakinan bahwa perempuan akan mampu menyempatkan diri dan potensinya sejajar dengan kaum laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan. Laki-laki dan perempuan juga dikurusi baik dan martabat serta hak asasi yang sama. Kondisi kesejajaran ini akan memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk saling membantu, saling mendorong dan menginspirasi dalam mencapai seluruh tujuan kebahagiaan hidup yang hakiki. Untuk mewujudkan hal itu, seyogyanya terbuka pintu yang lebar bagi semua pihak, khususnya bagi para perempuan agar dapat menapak lebih lanjut dengan kepastian tanpa harus diragukan kemampuannya karena keberempuannya.

Daftar Pustaka

- Budiman, Arief. 1982. *Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di Dalam Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Depdiknas. 2003. *Pedoman Umum Sosialisasi Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan*. Jakarta: Depdiknas.
- Djajonegara, Scenarjat. 2000. *Kritik Sexra Femmis: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Gramedia.
- H.A.W. Widjaja. 2000. *Prasyarat Hak-hak Asasi Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ibrahim, Idi Subandy dan Haris Suranto. 1998. *Wanita dan Media: Konstruksi Ideologi Gender dalam Ruang Publik Orde Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ibroini, T.O. 1995. *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Jakarta: Obor.
- Ruswanti Suryasaputra. 2006. *Perlindungan Hak Asasi Bagi Kelompok Khusus terhadap Diskriminasi dan Kekerasan*. Jakarta: Restu Agung.
- Sadli, Saparimah. 1995. *Pengantar Tentang Kajian Wanita, Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Jakarta: Obor.
- _____. 1995. *Identitas Gender dan Peranan Gender Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Jakarta: Obor.



ISBN: 978-602-74579-2-6



9 786027 457926